

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus: Desa Tegal Sari Kecamatan: Natal Kabupaten Madina)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: DESA TEGAL SARI KECAMATAN: NATAL KABUPATEN MADINA)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Penguji II

SURYA SANJAYA, SE, M.M

Pembimbing

Dr. IRFAN, SE, M.M

Panitia Ujian

Ketua



H. JANUS, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ARI CANDRA

N P M : 1405170028

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN

Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS: DESA TEGAL SARI KECAMATAN: NATAL
KABUPATEN MADINA)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan
skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Ari Candra (1405170028) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus : Desa Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Madina)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini dilakukan di desa Tegal Sari kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal pada tahun anggaran 2017. Teknik analisis data yang dilakukan deskriptif yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data primer dan skunder berupa catatan dan buku desa yang berkaitan dengan ADD. Dari analisis data pada pembahasan maka dapat dilihat bahwa ADD berpengaruh positive dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata Kunci : ADD, Akuntabilitas, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal ini. **proposal ini berjudul “(Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus: Desa Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Madina)”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasul Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penelitian proposal ini peneliti sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian peneliti sudah berusaha agar proposal ini sesuai dengan yang diharapkan dan peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh pihak yang terkait maka proposal ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu izinkan pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sumarno dan Ibunda tercinta Supinem yang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian, pengorbanan,

bimbingan serta do'a yang tulus sehingga peneliti mampu menyelesaikan Proposal ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE, MM, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr,Irfan, SE, MM, M.Si sebagai dosen pembimbing dalam penelitian Proposal yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina sehingga terwujudnya penelitian Proposal ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberi bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan Proposal ini.
8. Abang peneliti Basri dan Kakak Ilma Arbiah,Amd yang telah memberikan semangat serta do'anya kepada peneliti.
9. Adik peneliti Rahayu Ningsih dan Sri Mulyani yang telah memberikan doanya dan semangat kepada peneliti.
10. Kepada seluruh teman-teman yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , khususnya para sahabat-sahabat peneliti kelas Akuntansi A Pagi angkatan 2014, yang selama ini telah banyak membantu peneliti, baik dalam informasi, bantuan tenaga dan materi dalam hal penyusunan proposal

ini serta bantuan do'anya terima kasih.

11. Kepada sahabat dekat peneliti Alatas, Dedi,Prabu,Hendra Udin,Amri,Nata yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan proposal ini.
12. Kepada sahabat dekat peneliti Ira,Adel,Asri,Debby,Gita,Zaini yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu nya untuk bertukar pikiran.
13. Kepada sahabat kos ngenes Rizal,Dodi,Irpan,Romi,Iman,Adi,Riki yang telah banyak membatu peneliti.
14. Kepada sahabat satu bimbingan Proposal yang banyak memberikan masukan dan dukungan untuk peneliti.

Akhirul kalam peneliti berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penelitian proposal ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, peneliti mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan Dunia dan Akhirat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Desember 2017
Peneliti

ARI CANDRA
1405170028

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan dan Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Uraian Teori	15
1. Akuntabilitas.....	15
a. Pengertian <i>Akuntabilitas</i>	15
b. Macam-macam <i>Akuntabilitas</i>	16
c. Dimensi <i>Akuntabilitas</i>	17
d. Indikator Akuntabilitas.....	20
2. Defenisi Desa.....	23
3. Pendapatan Desa	26
4. Belanja Desa	26
5. Pembiayaan Desa.....	27
6. <i>Alokasi Dana Desa</i>	28
a. Pengertian <i>Alokasi Dana Desa</i>	28
b. Dasar Hukum <i>Alokasi Dana Desa</i>	29
7. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Definisi Operasional Variabel	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Deskripsi Data.....	47
1.. Gambaran umum Desa Tegal Sari`	47
a. Visi dan Misi Desa Tegal Sari.....	49
B. Perencanaan ADD Desa Tegal Sari.....	51
C. APBDes desa Tegal Sari.....	52
D. Penatausahaan ADD desa Tegal Sari.....	53

D. Pertanggungjawaban ADD.....	59
E. PEMBAHASAN.....	60
a. Akuntabilitas Perencanaan ADD.....	60
b. Akuntabilitas Penatausahaan ADD.....	61
c. Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	62
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Tahap perencanaan.....	20
Tabel 2.1 Tabel Tahap penatausahaan	21
Tabel 3.1 Tabel Tahap pertanggungjawaban	21
Tabel 4.1 Indikator defenisi penelitian variabel bebas.....	41
Tabel 5.1 Indikator defenisi penelitian variabel terikat.....	41
Tabel 4.1 SejarahPemerintahan Desa tegal sari.....	56
Tabel 4.2 Anggran Pendapatan dan Belanja Desa.....	59
Tabel 4.3 Perencanaan Kegiatan ADD.....	64
Tabel 4.4 Buku Kas Umum.....	66
Tabel 4.5 Indikator akuntabilitas Penatausahaan.....	67
Tabel 4.6 Indikator kesesuaian pertanggungjawaban.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Flowchat perencanaan pengelolaan ADD.....	33
Gambar 2.1 Flowchat Penatausahaan pengelolaan ADD	35
Gambar 3.1 Flowchat pengelolaan pertanggungjawaban ADD.....	37
Gambar 4.1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 1 Skruktur Pemerintahan Desa	57v

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan

panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata.

Pemberdayaan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan mencerminkan pertahapan kegiatan atau upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya, berkekuatan, dan berkemampuan menuju keberdayaan. Makna “memperoleh” daya, kekuatan atau kemampuan merujuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya,kekuatan,atau kemampuan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus menyadari akan perlunya memperoleh daya tau kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat.

Secara formal pemerintahan telah menerbitkan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur dan yang di anggap sangat penting bagi desa. Secara definitif,berdasarkan peraturan tersebut desa di artikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di indonesia.Peran, fungsi dan kontribusi menepati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa di atasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau

ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermanfaat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaran pemerintah tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diataranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya

pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan. Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya

sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam

penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan ADD, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan ADD kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. ADD diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa bermanfaat terhadap pendapatan desa.

Dengan adanya pemberian ADD ini semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. Walaupun di dalam Undang-Undang otonomi daerah telah disebutkan bahwa pemerintah diarahkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, bukan berarti bahwa Pemerintah Pusat lepas tangan dari pengawasan pembangunan yang terdapat di daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. Indonesia saat ini sedang mengupayakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, meliputi:
 - a. Hasil usaha desa Hasil kekayaan desa
 - b. Hasil swadaya dan partisipasi
 - c. Hasil gotong royong dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa yang sah

2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Perimbangan keuangan pusat-daerah kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Pertama, alasan teoritis yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Kedua, alasan empiris dalam keuangan selalu menjadi bahan persoalan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah dikuasai dan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah yang tidak seimbang dengan dana yang diambil dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pengelolaan ADD. Dalam surat edaran tersebut penentuan alokasi dana bantuan dari ADD, besarnya ADD yang diterima masing-masing desa sangat ditentukan berdasarkan kondisi variabel-variabel desa dan besarnya ADD pada masing-masing desa dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota berbeda-beda. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Tegal Sari Kecamatan Natal, Kabupaten Madina, karena di wilayah ini mempunyai banyak potensi, yaitu potensi pertanian, pasar, peternakan, serta perikanan. Dengan banyaknya potensi yang dimiliki maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan ADD di Desa Tegal Sari, untuk dampak dari adanya Dana ADD

terhadap implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tegal Sari masih terdapat beberapa permasalahan yaitu, Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa tegal sari yang berakibat pada kurang sinkronisasinya anantara output (hasil) dari implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan. Kurang optimalnya aparatur desa dalam penatausahaan Alokasi Dana Desa di desa tegal sari yang berakibat pada timbulnya permasalahan yang di luar dari kendali aparatur desa, Kurang transparansinya aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Alokasi Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa memiliki dampak yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Tegal Sari karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Desa Tegal Sari. ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Tegal Sari Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat di ketahui identifikasi :

1. Rendahnya kemampuan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Tegal sari.
2. Kurang optimalnya penatausahaan alokasi dana desa (ADD) di desa Tegal Sari.
3. Kurang terbukanya aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan alokasi dana desa di desa Tegal Sari.

C. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan peneliti yaitu hanya membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Agar peneliti hanya berfokus pada pengelolaan Alokasi Dana Desa yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 dan Peraturan Bupati No 7 tahun 2016.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari ?
- b. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari ?
- c. Bagaimana akuntabilitas Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat di jadikan sebagai pembelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa tegal sari mengenai pengelolaan ADD sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasa secara terarah dan bertanggung jawab.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisis perencanaan pengelolaan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di desa- desa lain yang ada di kecamatan Natal dan sebagai masukan pada Pemerintahan kabupaten Madina untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

d. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kenajuan akademisi dan dapat di jadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

Uraian teori merupakan kajian teori yang di gunakan sebagai dasar dalam memecahkan masalah, baik yang di peroleh dari kajian literatur maupun penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

1.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Nasiroh (2016) Akuntabilitas merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara – cara yang di gunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak di tunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik.

Akuntabilitas terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo,2009;21), yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertical adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat, dan pemerintahan pusat ke MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat di komunikasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara

periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 tipe yaitu :

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja.

2. Akuntabilitas Eksternal

terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah di terima dan telah pula di laksanakan untuk kemudian di komunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*),terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan (*abuse of power*),sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
2. Akuntabilitas proses (*proses accountability*) terkait dengan apakah yang di gunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam

hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah dipertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD atau masyarakat luas.

Wujud akuntabilitas yang digunakan yakni disclosure, pengungkapan, dan pengungkapan dalam bentuk publikasi pengelolaan sumber dan penggunaan dana yang bisa disebut pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan bagi pemerintah dan masyarakat luas untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial organisasi, dan menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antar organisasi dan lingkungan sosial.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009:105) sebagai berikut:

1. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan

akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan- kebutuhan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

2. Prinsip akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar – benar dapat di laporkan kepada pihak yang membutuhkan dan termasuk masyarakat luas yang berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yakni ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti berarti penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat atas dana

yang di gunakan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1.2. Indikator Akuntabilitas

Dalam menilai kinerja keberhasilan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel dapat digunakan beberapa indikator yang telah di sesuaikan dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 tahun 2017 sebagai yaitu sebagai berikut:

a. Pada tahap proses perencanaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

1. Desa memiliki bukti tertulis dalam membuat keputusan dan tersedi bagi warga (daftar hadir, surat pernyataan kesepakatan desa dan warga, hasil tertulis).
2. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

b. Pada tahap proses penatausahaan beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

1. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
2. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan dana melalui laporan pertanggung jawaban

c. Pada tahap proses Pertanggung Jawaban beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas adalah:

1. Semua kegiatan yang di danai harus sesuai dengan yang telah di rencanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.1 Tahap perencanaan:

No	Indikator
1	Perencanaan dilakukan oleh aparatur desa dan masyarakat
2	Pengelolaan sesuai dengan RAPBDesa
B	Bendahara Desa wajib mem uang melalui laporan pertanggung jawaban
4	Hasil Perencanaan sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 2.1 Tahap Penatausahaan:

No	Indikator
1	Bendahara Desa melakuan pencatatan setiap adanya pengeluaran dana
2	Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan segala dana penerimaan dan pengeluaran.

Tabel 3.1 Tahap Pertanggung jawaban

No	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun
2	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3	Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di tetapkan dengan Peraturan Desa.

Media Akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategi organisasi, rencana kerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana jangka Panjang dan menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. Defenisi Desa

2.1 Pengertian Desa

Menurut undang undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mencermati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini :

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang menampung, meyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya(widjaja,2005,94).

Pemerintah desa dijelaskan dalam undang – undang no 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa disebut dengan nama lain dan di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintahan desa untuk membangun desa yakni dengan pemberdayaan masyarakat desa, Pemberdayaan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendamping nya yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa guna proses pembangunan desa berdasrkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Terttib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Profesionalitas
- f. Akuntanbilitas
- g. Efektif dan efisien
- h. Kearifan lokal
- i. Keberagaman dan Partisipatif

3. Pendapatan dan Belanja Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa pendapatan dan belanja desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas:

3.1. Pendapatan Desa

Pendapatan asli desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali ke desa. Pendapatan desa terdiri berdasarkan kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan asli desa meliputi:

- a. Hasil usaha desa : Bumdes, tanah kas desa
- b. Hasil aset : pasar desa, pos desa, peralatan asli desa, jaringan irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagai mana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai dengan uang.
- d. Lain lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa

b. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana di maksud terdiri atas:

- a. Dana Desa
- b. Bagian hasil pajak daerah / Retribusi daerah
- c. Alokasi Dana Desa (ADD)

- d. Bantuan keuangan dari provinsi
- e. Bantuan keuangan dari kabupaten
- c. Pendapatan Lain lain

Pendapatan lain lain terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ke tiga yang tidak mengikat
- b. Lain lain pendapatan desa yang sah

3.2. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa sebagaimana di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi Belanja Desa sebagai mana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1) Penyelenggaraan Pemerintah Desa Yang dimaksud terdiri atas kelompok:

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

b. Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang dan jasa. antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan, makanan dan minuman rapat

c. Belanja modal

digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian / pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan

3.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya:

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelimpaan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

- b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran yang berkenaan.

c. Hasil penjualan kas desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan.

4. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit sepuluh persen 10 %, yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit sepuluh persen (10%).

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit sepuluh persen (10%) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang di bagikan secara proporsional.

4.1 Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di saga bidang kehidupan.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wewenang.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa

5. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
6. Meningkatkan pembangunan infraskuktur
7. Meningkatkan pengalaman nilai nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Berdasarkan ADD dihitung berdasarkan nilai pokok utama yang meliputi: 1. Kemiskinan, 2. Pendidikan dasar, 3. Kesehatan, 4. Keterjangkauan Desa. Sedangkan nilai tujuannya adalah jumlah penduduk desa.

Untuk mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik Pemerintah Desa menganut prinsip yang telah ditetapkan oleh Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
2. Pengelolaan Keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa
3. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak kepada masyarakat, terukur dan terkendali.
4. Pengelolaan Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa , Tim ini disebut dengan Tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai penanggung jawab Operasional kegiatan, Kaur Desa sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Anggota yang terdiri dari Tokoh masyarakat.

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar – besarnya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) di gunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ,masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar- besarnya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan untuk antara lain :

1. Pembelian alat tulis kantor
2. Pembayaran rekening listrik dan air kantor
3. Biaya fotocopi, dan cetak pengadaan
4. Biaya pemeliharaan kantor
5. Biaya perlengkapan kantor
6. Biaya konsumsi rapat
7. Biaya perjalanan aparat pemerintahan Desa dan BPD
8. Dan kegiatan lain yang di anggap penting

Untuk Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar- besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

1. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa

3. Perbaiki Lingkungan dan pemukiman
4. Biaya untuk ketahanan pangan
5. Perbaiki kesehatan dan pendidikan
6. Pengembangan sosial, budaya dan keagamaan
7. Kegiatan kepemudaan (Karang taruna)
8. Dan kegiatan lain lain yang di anggap penting.

Tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa diatur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggung jawaban adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten /kota, Dalam menyusun perencanaan pembanguan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah, Misyawarah perencanaan pemabangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan anggaran pendapatan belanja kabupaten/ kota. Prioritas program kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa meliputi;

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infraskruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- c. Pengembangan ekonomi berskala produktif
- d. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat dan berdasarka kebutuhan masyarakat desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasrkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa dan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sekretaris Desa

Kepala Desa

Badan Pengawas Desa

C

Menyusun Raperdes
(Rancangan peraturan
Desa) Tentang
APBDesa kemudian

Menerima
Raperdes
tentang
APBDesa dan

Menerima Raperdes
tentang APBDesa

M
R
m

Membalas


Membalas

Setelah
disetujui
BPD, kemudian
menyampaikan

Menyetujui

Men
Raperd
su
dieval
menya
nya ke
D

Menerima Raperdes dan
dapat menggunakannya
sebagai Peraturan
Desa. Kepala Desa juga
berhak menyempurnakan
Perdes.



2. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan;

a. Buku Kas Umum


Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum didalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.




Gambar 2.1
Flowchat Penatausahaan Pengelolaan ADD

Sumber: Permendagri No 113 tahun 2014,Data diolah

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD Desa adalah penanggung jawab yang utama. Semua penggunaan Dana ADD harus dapat di Pertanggung jawabkan formil maupun materil dan surat pertanggung jawaban (SPJ) di simpan oleh desa sebagai pemeriksaan yang salinnya d kirim ke kecamatan.



Gambar 3.1

***Flowchat* Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana ADD**

Sumber; Permendagri No 113 tahun2014, data diolah

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan acuan peneliti selanjutnya, yang mana penelitian – penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Agar hasil dari penelitian bisa mendekati sempurna dan menjadi pedoman peneliti, Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian, menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian.

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4.1
Penelitian Terdahulu

Nama, Judul Penelitian	Indikator, Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
Susi Oksilawati dengan judul Analisis Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa Bence Kec Kedungjajang Kabupaten Lumajang)	Mengetahui akuntabilitas Alokasi Dana Desa Tahun 2014	Metode Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan musrenbangdes dari 43 undangan hanya 36 yang hadir, dalam proses pelaksanaannya, Tim pelaksanaan ADD memasang papan informasi untuk semua lapisan masyarakat desa pada proses pertanggungjawaban Tim pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tabel 5.1
Penelitian Terdahulu

Nama, Judul Penelitian	Indikator, Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
Wahyu Nur Aini (2015) dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi	Mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi ADD desa Martapuro dan Desa	Metode Deskriptif Kualitatif	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa pada kedua desa tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik dari 9 indikator analisis terkait akuntabilitas rata – rata desa telah tercapai

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014	Sukodermo tahun 2013 – 2014		persentase indeks 76 % sampai 100 % dapat disimpulkan bahwa Desa Martapuro dan Desa Sukodermo sudah akuntabel dan transparansi.
---	-----------------------------	--	---

Tabel 6.1
Penelitian Terdahulu

Nama, Judul penelitian	Indikator dan Fokus Penelitian	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
Julian Deni Setya Hermawan(2014) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar	Mengetahu Akuntabilitas Desa Ringingnanyar	Metode Deskriptif Kualitatif	Dari hasil identifikasi dan analisis terhadap 10 indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasin Dana Desa, Desa Ringinanyar telah mampu memenuhi 8 indikator atau 80 % terpenuhi, sehingga dapat di katakan akuntabel.

B. Kerangka Berpikir


Pengelolaan Alokasi Dsa merupakan Dana perimbangan yang di dapat dari pemeintahan pusat, Agar laju pertumbuhan perdesaan dan perkotaan cukup seimbang, Untuk itu pemerintahan menaruh perhatian pembangunan kepada bagian perdesaan, Pembangunan Perdesaan saat penting bagi pertumbuhan ekonomi pemerintahan, Untuk itu jika pengelolaan Alokasi Dana Desa di kelola dengan baik maka akan beredampak potif kepada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Adapun yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk mendatangka manfaat dimasa yang akan datang. Tujuan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu untu mensejahterakan pembangunan Desa Dan memberdayaakan Masyarakat Desa. Adapun beberapa yang menangungi tetang pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014

Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, Adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten / kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota setelah di kurangi dana alokasi khusus. Adapun asas pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disisplin anggaran

2. Perturan Bupati Madina No 7 tahun 2016

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang di terima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dimusyawarahkan oleh masyarakat des



Gambar 4.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, yaitu pendekatan penelitian dengan mengumpulkan data sebanyak – banyaknya berdasarkan fakta mengenai faktor – faktor yang menjadi fokus peneliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti yaitu mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) desa Tegal Sari.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang di ungkap dalam defenisi konsep tersebut secara operasioanal, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkungan objek penelitian atau objek yang diteliti. Berdasarkan penjelasan tersebut pada dasarnya defenisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah analisis akuntabilitas sedangkan dan pengelolaan alokasi dana desa (ADD), Sehingga defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.1 : indikator defenisi penelitian

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Analisis akuntabilitas	Tahap perencanaan	a. Adanya laporan mengenai rincian dana dan rencana kegiatan penggunaan dana ADD Kepada masyarakat
		b. Tim pelaksana turut hadir dalam rapat perencanaan.
	Tahap penatausahaan	a. Adanya keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan ADD oleh masyarakat
		b. Tercapainya tujuan pennggunaan dana ADD
	Tahap pertanggungjawaban	a. Adanya laporan berkala oleh tim pelaksanaan mengenai penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD
		b. Adanya laporan akhir oleh tim pelaksanaan mengenai perkembangan pelaksanaan ADD

Tabel 5.1: Indikator defenisi penelitian

Indikator	Sub Indikator	Keterangan
Pengelolaan ADD	Kinerja tim pelaksana	a. Ketetapan dalam pencapaian sasaran
		b. Penggunaan dana ADD yang tepat guan
		c. Penggunaan dana ADD yang sesuai
		d. Kemampuan tim pelaksana ADD

Sumber: Olah data 2017

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan november 2017 samapai selesai dan dapat diperincikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

No	Keterangan	Bulan																			
		Des 17				Jan' 18				Feb' 18				Mar' 18				Apr' 18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset		■	■																	
2	Pengajuan Proposal			■	■																
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■							
5	Riset													■	■	■	■				
6	Pengumpulan Data														■	■	■	■			
7	Pengolahan Data																	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data Kualitatif, data kualitatif berupa kata- kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia

yang dapat diamati, Data kualitatif itu berupa data terperinci, kutipan langsung, dan dokumen kasus.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada saat pengumpulan data primer tentunya ada hubungan (kontak) langsung antara peneliti dengan responden. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber datanya adalah kepala kelurahan Desa Tegal Sari, Aparatur Desa, Tim Pelaksana (TPK), Masyarakat desa Tegal sari.
- 2) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dana ADD Desa Tegal Sari.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua atau lebih yang berhadapan secara fisik yang diawalkan pada suatu masalah tertentu. Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten di bidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur, dan valid. Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Masyarakat Desa Tegal Sari Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi, Sumatera Utara. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan ADD pada lokasi penelitian.

2. Observasi

Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung. Teknik ini dilakukan dengan mengetahui deskripsi kegiatan usaha perusahaan termasuk jenis usaha dan produk yang dihasilkan dan kegiatan operasional yang sudah berjalan di perusahaan tersebut dengan cara penelitian lapangan. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu wadah atau wahana informasi yang disimpan dalam bentuk tertentu dan kepentingan tertentu. Kegiatan dokumentasi ini melibatkan kegiatan pengumpulan data. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai data sekunder atau penunjang untuk dapat memperoleh data yang tidak mungkin peneliti dapatkan dari wawancara dan observasi. Adapun data data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah dokumen – dokumen yang berkaitan dengan program ADD Desa Tegal Sari seperti: Surat- Surat dan Buku.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis data yang di peroleh pada Kualitatif maka teknik pengelolaan data dan analisis data yang dipergunakan adalah data Deskriptif Kualitatif, Yaitu sebelum data dianalisis, maka data yang terkumpul haruslah memenuhi keabsahan data artinya memiliki kebenaran yang sesuai dengan penelitian. Untuk itu, dilakukan uji kredibilitas dengna cara melakukan triangulasi sumber dan teknik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Tegal Sari

Desa Tegal sari adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Pada tahun 1956 desa tegal sari merupakan sebuah dusun yang di beri nama Sido Rukun dan kemudian pada tahun 1959 nama sido rukun di ubah menjadi Sido Jadi, Oleh karena itu seorang kepala kampung yang bernama Mbah Kartoyoanak kemudian mengubah nama sido jadi menjadi Desa Tegal Sari hingga sampai sekarang.

Desa Tegal Sari mempunyai arti nama sebagai Tegal artinya Desa/ Nagari sedangkan Sari artinya Perempuan jadi desa Tegal Sari diartikan sebagai desa perempuan, Desa Tegal Sari ini di dominasi oleh suku Jawa, akibat dari pekerja yang bekerja di perkebunan Patiluban yang sekarang bernama PTP.SU. Desa tegal sari mempunyai 3 dusun dan 6 RT, Adapun sejarah pemerintahan desa Tegal Sari adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sejarah Pemerintahan Desa Tegal Sari

No	Periode	Nama kepala Desa	Keterangan
1	1956 – 1976	Kartoyanak	Kepala Kampung
2	1976 – 1991	Sukimen	Kepala Desa
3	1991 – 1994	Ismail	Kepala Desa
4	1994 – 2003	Tuwon	Kepala Desa
5	2003 – 2008	Sumarno	Kepala Desa
6	2008 – 2013	Ismail Sabili	Kepala Desa
7	2013 – 2018	Safran	Kepala Desa
8	2018 – 2022	Sumarno	Kepala Desa


Desa Tegal sari terletak di dalam wilayah Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan PTP.SU kebun Patiluban
2. Sebelah Timur berbatasan dengan PTP.SU kebun patiluban
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tunas Karya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lingga

Luas wilayah Desa Tegal Sari adalah \pm 670 Ha dimana daratannya berfotografi berbukit – bukit, daratan ini bermanfaat sebagai lahan

pertanian dan lahan perkebunan masyarakat dan lahan persawahan. Luas permukiman penduduk hanya berkisar 26,5 Ha, sedangkan luas pertanian / persawahan yang ter-irigasi \pm 30 Ha, Sawah tadah hujan \pm 2.10 Ha.

1.1. Skruktur Pemerinahan Desa Tegal Sari



Gambar 4.1

Skurtur Pemerintahan Desa Tegal Sari

1.2. Visi Dan Misi Program Desa Tegal Sari

1.2.1. VISI Desa Tegal Sari

Aparatur Desa Tegal Sari dan Masyarakat setempat sepakat bahwa Visi Adalah gambaran umum dari kondisi yang ideal yang di butuhkan oleh desa tegal sari di masa yang akan datang yang dicapai bersama

dengan partisipasi masyarakat dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu sebagaimana dimaksud sesuai dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pengembangan Desa yaitu 6 (enam) tahun. Jangka waktu dimaksud bagi desa tegal sari adalah dari tahun 2016 – 2021. Adapun kesepakatan antara pemerintah Desa Tegal Sari dengan BPD desa Tegal Sari bahwa Visi Desa Tegal Sari adalah.” MEWUJUDKAN MASYARAKAT HIDUP SEJAHTERA ADIL DAN MAKMUR ”

1.2.2. MISI Desa Tegal Sari

Misi disini menjelaskan penciptaan pondasi manajemen pemerintahan yang mantap melalui pengembangan data / informasi desa yang benar dan rinci menuju perencanaan detail dan lengkap serta berkualitas. Misi ini disepakati karena terbukti berkualitas manajemen pemerintahan tergantung dengan manajemen pembangunan aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan sebaliknya aspek pembangunan adalah kewajiban yang harus di penuhi dalam pemerintahan. Pembangunan adalah upaya pemerintah dan segenap masyarakat dalam melakukan perubahan keadaan dari keadaan sekarang menuju keadaan yang ideal dan lebih memenuhi hajat kehidupan orang banyak, Dan lebih baik sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban manusia.

2. Deskripsi Data

2.1. Perencanaan ADD di Desa Tegal Sari

Seluruh kegiatan yang di danai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa, dan di pertanggung jawabkan oleh para pengelola Alokasi Dana Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk dua komponen yakni, Sebesar 70 % digunakan untuk pembedayaan masyarakat dan pembangunan desa dan 30% digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Program kegiatan yang tidak jauh berbeda dimana Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang mengenai perincian dana dari pemerintahan kabupaten yang diberikan kepada pemerintahan desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Tegal Sari yakni pada Tahap Pertama dengan persentase 50% sebesar Rp. 400.000.000, Dan pada tahap Kedua dengan persentase 50% sebesar 345.000.000. Dengan ini adapun Perencanaan program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2017 yaitu:

TABEL 4.2

Perencanaan Kegiatan Alokasi Dana di Desa Tegal Sari
Tahun 2017

No	Program
1	Belanja Operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
2	Belanja pengadaan inventaris` perangkat desa
3	Belanja Operasional BPD
4	Belanja Operasional PKK
5	Belanja operasional kesehatan,Pencak silat
6	Belanja operasional keagamaan
7	Pembangunan infraskurtur
8	Belanja operasvional Penyuluhan narkoba
9	Pelatihan pendidikan anak usia dini

2.2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tegal Sari

Peangelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu: yakni RPJM (rencana pembangunan jangka panjang) Desa dan RKP (rencana kerja pembangunan) Desa yang didalam nya direncanakan dalam APBDes (anggaran pendapatan dan belanja desa) yang didalam nya berisis informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, yang termasuk dalam program kerja tersebut.

TABEL 4.3
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA TEGAL SARI KECAMATAN NATAL
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE				URAIAN	APBD es	ADD	DD
REKENING							
1	2	3	4	5	6	7	8
1				PENDAPATAN A	809.207.198	63.900.198	745.307.000
1	1			PENDAPATAN ASLI DESA	425.198	425.198	-
1	1	1		Hasil Usaha	-	-	-
1	1	2		Swadaya,partisipasi dan kerja	-	-	-
1	1	3		Pendapatan asli desa yang sah	425.198	425.198	-
1	2			Pendapatan Transfer	808.782.000	63.475.000	745.307.000
1	2	1		Dana Desa (APBN)	745.307.000	-	-
1	2	2		Bagian dari hasil pajak	-	-	-
1	2	3		Alokasi Dana Desa	-	-	-
1	2	4		Bantuan Keuangan	-	-	-
1	2	4	1	Bantuan Provinsi	-	-	-
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota	63.475.000	63.475.000	-
1	3			Pendapatan Lain- lain	-	-	-
1	3	1		Hibah dan sumbangan pihak -3	-	-	-
1	3	2		Lain – lain pendapatan desa	-	-	-
2				BELANJA B	859.645.372	63.900.198	795.745.174
2	1			Bidang penyelenggaraan desa	63.900.198	63.900.198	-
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan	40.200.000	40.200.000	-

2	1	1	1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	1	1	1	-Penghasilan tetap kepala desa / perangkat	40.200.000	40.200.000	-
				-Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	-	-	-
				-Tunjangan BPD	-	-	-
2	1	2		Operasional Perkantoran	15.200.198	15.200.198	-
2	1	2	2	Belanja barang dan jasa	15.200.198	15.200.198	-
				- ATK	4.264.000	4.264.000	-
				- Benda Pos	300.000	300.000	-
				- Alat dan bahan kebersihan	486.198	486.198	-
				- Perjalanan dinas	1.150.000	1.150.000	-
				- Cetak dan pengadaan	1.000.000	1.000.000	-
				- Konsumsi rapat	2.000.000	2.000.000	-
				Honor Bendahara Desa	6.000.000	6.000.000	-
2	1	2	3	Belanja Modal			
2	1	3		Operasional BPD	8.500.000	8.500.000	-
2	1	3	1	- Belanja Barang dan jasa	8.500.000	8.500.000	-
				- ATK	4.125.000	4.125.000	-
				- Belanja foto copy dan pengadaan	1.875.000	1.875.000	-
				- Konsumsi Rapat	2.500.000	2.500.000	-
2	2			Bidang Pelaksanaan dan Pembangunan	483.980.174	-	483.980.174
2	2	1		Pembangunan jalan lingkungan desa	83.980.174	-	83.980.174
2	2	2	1	Belanja barang dan jasa	83.980.174	-	83.980.174
2	2	2	2	- Pembayaran Upah kerja	83.980.174		83.980.174

2	2	2		Pembangunan rabat beton	300.000.000		300.000.000
2	2	2	1	Belanja barang dan jasa	65.000.000		65.000.000
				- Pembayaran upah kerja	60.000.000		60.000.000
				- Bahan pendukung	2.600.000		2.600.000
				- Operasional pembangunan	2.400.000		2.400.000
2	2	2	2	Belanja Modal	235.000.000		235.000.000
				- Bahan material	235.000.000		235.000.000
2	2	3		Pembangunan gotong royong jalan	100.000.000		100.000.000
2	2	3	1	Belanja barang dan jasa	15.000.000		15.000.000
				- Pembayaran upah kerja	10.000.000		10.000.000
				- Bahan pendukung	2.600.000		2.600.000
				- Operasional pembangunan	2.400.000		2.400.000
2	2	3	2	Belanja modal	85.000.000		85.000.000
				- Bahan material	85.000.000		85.000.000
2	3			Bidang pembinaan masyarakat			
2	4			Bidang peberdayaan masyarakat	311.765.000		311.765.000
2	4	1		Pelatihan keagamaan	5.125.000		5.125.000
2	4	1	1	- Belanja barang dan jasa	5.125.000		5.125.000
				- Belanja modal	-		-
2	4	2		Pelatihan Paud	5.390.000		5.390.000
2	4	2	1	- Belanja barang dan jasa	5.390.000		5.390.000
				- Belanja modal	-		-
2	4	3		Pelatihan penyuluhan narkoba	5.250.000		5.250.000
2	4	3	1	- Belanja barang dan jasa	5.250.000		5.250.000

				- Belanja modal	-		-
2	4	4		Pelatihan pencak silat	18.000.000		18.000.000
2	4	4	1	- Belanja Barang dan jasa	18.000.000		18.000.000
				- Belanja Modal	-		-
2	4	5		Pelatihan PKK	15.000.000		15.000.000
2	4	5	1	- Belanja barang dan jasa	15.000.000		15.000.000
				- Belanja Modal	-		-
2	4	6		Pengadaan Kesehatan masyarakat	180.000.000		180.000.000
2	4	6	1	- Belanja barang dan jasa	180.000.000		180.000.000
				- Belanja Modal	-		-
2	4	7		Musyawah pembanguanan desa	18.000.000		18.000.000
2	4	7	1	- Belanja barang dan jasa	18.000.000		18.000.000
2	4	8		Diklat Aparatur Desa	65.000.000	-	65.000.000
2	4	8	1	- Belanja barang dan jasa	65.000.000		65.000.000
				- Belanja modal	-		-
				PERHITUNGAN			
				Surplus / Defisit C = A-B	(50.438.174)	-	(50.438.174)
3				Pembiayaan	50.438.174		50.438.174
3	1			Penerimaan pembiayaan	83.980.174		83.980.174
3	1	1		SiLPA	83.980.174		83.980.174
3	1	2		Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	1	3		Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	-
				JUMLAH	83.980.174	-	-

3	2			Pengeluaran pembiayaan	33.542.000	33.542.000
3	2	1		Pembentukan dana cadangan	33.542.000	33.542.000
3	2	2		Penyertaan modal desa	33.542.000	33.542.000
3	2	3		Jumlah (RP)vv	-	-
				SiLPA	0	0

Sumber: APBDes 2017

2.3. Penatausahaan ADD di Desa Tegal Sari

Penatausahaan desa Tegal Sari secara teknis telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Tegal Sari melalui pencatatan oleh Bendahara desa meliputi Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak, dan Buku bank guna membantu pencatatanya, Adapun Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

1. Pendapatan Desa Rp. 809.207.198

- a. Pendapatan Desa Sebelum Rp. 809.207.198
- b. Pendapatan Desa Bertambah Rp.745.307.000

2. Belanja Desa

- a. Bidang pemerintahan desa Rp. 63.475.000
- b. Bidang pembangunan desa Rp. 400.000.000
- c. Bidang pembinaan masyarakat Rp. –

d. Bidang Pemberdayaan masyarakat Rp. 345.732.198

Jumlah Belanja : Rp .809.207.198

Surplus / Defisit Rp 0 =

Dilihat dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diatas bahwa desa Tegal Sari mendapat Dana transfer berupa Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 745.307.000 sehingga Bendahara Desa membuat pencatatan sbb:

Tabel 4.4

BUKU KAS UMUM

Tahun Anggaran 2017

No	Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	-	ADD	745.307.000	Xxx	xxx	745.307.000
2	-	Pengeluaran	Xxx	Xxx	xxx	Xxx
3	-	Jumlah	475.307.000	Xxx	xxx	475.307.000

Sumer:Permendagri data diolah

Tabel 4.5

BUKU KAS UMUM PEMBELIAN

Tahun Anggaran 2017

No	Tgl	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah	Saldo
1	-	Pembelian bidang pemberdayaan	Xxx	311.765.000	311.765.000	Xxx
2	-	Xxx	Xxx	Xxx	xxx	Xxx
3	-	Jumlah	Xxx	311.765.000	311.765.000	xxx

Sumber: Permendagri data diolah

2.4. Pertanggung jawaban ADD di Desa Tegal Sari

Disebutkan dalam Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati / walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa pada akhir tahun bulan desember tahun anggaran berjalan.
- c. Format laporan program pemerintahan dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Desa Tegal Sari No 4 tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Tegal Sari tentang APBDesa dan telah disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Daerah.

2. PEMBAHASAN

2.1. Akuntabilitas Perencanaan ADD di Desa Tegal Sari

Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dimana Pemerintahan desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tegal Sari yaitu sbb :

- 1) Pembangunan Jalan lingkungan desa (Rabat Beton)
- 2) Pengadaan mobil kesehatan masyarakat
- 3) Pengadaan perlengkapan kantor
- 4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dll.

Dari perencanaan diatas itulah hasil Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, masyarakat dan disetujui oleh Badan permusyawaratan Desa, Dilihat dari hasil dari perencanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan apa yang di rencanakan oleh pemerintahan desa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun kurangnya partisipasi masyarakat desa tegal sari dalam Musyawarah Penetapan Penggunaan Anggaran Dana Desa sehingga ada sebahagian pihak yang berbeda pendapat. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh Kaur Pembangunan yang bernama Arianda Mardani Pada Hari kamis 21 Desember 2017 mengungkapkan bahwa :

“Untuk perencanaan di desa tegal sudah sesuai dan sudah kita jalankan pembangunan sesuai dengan apa yang di rencanakan, tapi ada sedikit hambatan yang terjadi ketikan dalam pembangunan yaitu tidak sesuai nya

waktu, tempat, hasil, dll, itu dikarenakan oleh hal yang tak terduga, dan adanya sedikit berselisih pendapat kepada masyarakat di karenakan masyarakat tidak ikut dalam musyawarah penetapan penggunaan Dana Desa karena pada saat perencanaan masyarakat yang ikut musyawarah hanya 25% dari 75% masyarakat desa tegal sari” (Arianda Mardani 21-desember-2017 desa tegal sari)

2.2. Akuntabilitas Penatausahaan ADD di Desa Tegal Sari

Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegal Sari secara teknis telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, di mana terlihat pada tata kelola penatausahaan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan terlihat pada tata cara pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas desa tegal sari, namun masih timbulnya kesalahan dalam pencatatan kas masuk dan kas keluar sehingga timbul biaya – biaya tak terduga. Dikarekan tingkat pendidikan dan pengalaman bendahara dalam pencatatan Alokasi Dana Desa, dengan hasil wawancara peneliti kepada Bendahara Desa Tegal Sari Ibu Tutik Yuliani pada hari kamis 21 desember 2017 di desa tegal sari mengungkapkan bahwa ;

“Untuk penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Tegal Sari kami sebagai penegelola sudah berupaya sebaik mungkin dan sudah mengacu pada Permendagri No 113 tahun 2014 dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawabannya, dan untuk proses pencatatan sudah sesuai dengan ketentuan per undang – undangan, namun ada sedikit hambatan dan

kesalahan dalam pencatatan yang saya alami karena keterbatasan pendidikan dan pengalaman saya”

Tabel 4.7

Indikator Wawancara Kesesuaian Penatausahaan ADD

Tahun Anggaran 2017

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai,BT=Belum Terjadi
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa Tegal Sari	S
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku secara tertib	Setiap pemasukan dan pengeluaran kas,Bendahara desa selalu mencatat dan melakukan tutup buku secara tertib	S
Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban	Laporan pertanggung jawaban disampaikan secara tertib melalui laporan pertanggung jawaban bulanan Bendahara	S
Laporan semester akhir tahun di sampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun belum disampaikan karena masih pada tahun berjalan (bulan desember)	BT

Sumber:Data hasil wawancara

2.3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban ADD di Desa Tegal Sari

Disebutkan dalam Permendagri No 113 tahun 2014 bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan kepada Bupati / Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan, adapun Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tegal Sari belum di

pertanggungjawabkan sepenuhnya pada anggaran periode Tahun 2017, namun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan tidak terlalu transparan kepada publik terlihat pada tidak adanya pengumuman hasil pengeluaran dan penerimaan Dana Desa di desa Tegal sari, sehingga timbulnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Hasil wawancara kepada Kepala Desa Tegal Sari Bapak Sumarno 28 desember 2017 desa Tegal Sari sebagai berikut.

“ Untuk pertanggung jawaban pengelolaan ADD di desa tegal sari masih dalam proses karena namun kita sudah sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. dan untuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan kemungkinan bisa kita pertanggungjawabkan.

Tabel.4.8

Indikator Wawancara Kesesuaian Pertanggungjawaban ADD

Tahun Anggaran 2017

Indikator	Hasil Wawancara	Ket:(S= Sesuai, TS= Tidak Sesuai,BT = Belum Terjadi)
1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran karena masih	BT
2. Laporan	Laporan Pertanggungjawaban	

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	BT
3.Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh peraturan Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan Desa	S

Sumber: Permendagri data diolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Adapun hasil analisis yang peneliti lakukan menerangkan bahwa :

1. Tahap Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Tegal Sari sudah memenuhi format sesuai dengan apa yang lampiran Permendagri no 113 tahun 2014 baik format rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan apa yang di rencanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa tegal sari. Namun ada kekurangan dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah penetapan penggunaan anggaran Dana Desa tegal sari tahun anggaran 2017.
2. Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan desa tegal sari sudah menggunakan format yang sesuai dengan apa yang ada di dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB),

pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, laporan realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa. Sementara secara teknis Penatausahaan di desa Tegal Sari dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara desa telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Tegal Sari dalam proses Penatausahaan dikatakan *accountabel*.

3. Tahap Pertanggungjawaban D desa Tegal Sari telah dilaporkan kepala desa kepada Bupati sesuai dengan pertanggungjawaban tahun 2016 dan menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan milik desa, laporan, laporan penggunaan dana desa tahun anggaran. Namun dikarenakan laporan pertanggungjawaban untuk tahun 2017 masih dalam tahun berjalan peneliti belum bisa menyimpulkan status pertanggungjawaban tahun anggaran 2017.

B. Saran

Peneliti ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai Perencanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dalam Pertanggungjawaban membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian yang dalam tahun anggaran berjalan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak pula membahas nominal keuangan desa.

Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan

pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan menilai kinerja pemerintahan pada proses pengendalian nya serta nominal yang tertera .

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico 2007. *Akuntabilitas Publik melalui – Government. Malang, Banyumedia Publishing*
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET*
- Nasiroh.(2016). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa . Akuntansi, Universitas Muhamadiyah Malang*
- Mahmudi,(2010), *Manajemen Kinerja Sektor Publik,upp Stim Ykpn, Yogyakarta*
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 37 tahun 2007 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Bupati Madina / Badan Pengelelolah Keuanagan BPK.go.id
- Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2016 *Tentang pedoman teknis pengelolaan Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *tentang Desa*
- Peraturan Pemerintahan RI Nomor 72. 2005.*tentang sumber kedudukan keuangan desa*
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Tentang Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa*
- V. Wiratma Sujarweni (2015), *Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Yogyakarta*
- Widjaja (2005), *Dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*
- <http://www.Madinakab.go.id/2014/0606/BPK-Keuangan> Daerah mandailing natal
persmedia

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
Prodi : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMDIYAH SUMATERA UTARA
Judul Kripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESAN (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (studi kasus desa
Tegal Sari kec : Natal Kab : Madina)"

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil skripsi merupakan hasil karya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya / pendapat yang di tulis dan di terbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan tulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila di kemudian hari terbukti ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan maret 2018



ARI CANDRA

1405170028

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : ARI CANDRA
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal Sari, 15 MEI 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tinggi Badan : 171 cm
Alamat : Desa Tegal Sari, Kec. Natal
Kab. Mandailing Natal
No. Hp : 082361191343/ 085761537836
Status : Belum Menikah
Email : aricandra346@yahoo.co.id

DATA PENDIDIKAN


FORMAL

• 2001-2007 : SD Negeri Tegal sari, kec. Natal
• 2007-2010 : SMP NEGERI 5 SATU ATAP NATAL
• 2010-2013 : MAN 1 Natal

NAMA ORANG TUA

Nama Ayah : SUMARNO
Nama Ibu : SUPINAM
Alamat : Desa Tegal Sari Kec Natal Kab Madina

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya serta rasa tanggung jawab.

Hormat saya,

(ARI CANDRA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Penelitian : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS: DESA TEGAL SARI KECAMATAN: NATAL KABUPATEN MADINA)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab. IV		
	- Deskripsi data	✓	
	- Analisis data	✓	
	- perbaikan	✓	
	Bab. V		
	kesimpulan	✓	
	Abstrak		
	front paper	✓	
	Selanjutnya di koreksi		
	Ace: Rida Noja Haris	✓	

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN, S.E., M.M)

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : Dr. IRFAN, SE, MM

NAMA MAHASISWA : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL PROPOSAL : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS:
DESA TEGAL SARI KECAMATAN: NATAL
KABUPATEN: MADINA)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
Bab. 1	Latar Belakang masalah Rumusan masalah		
Bab. 2	Simpulan Teori Kerangka Berpikir		
Bab. 3	Metode Penelitian Tahap Penelitian Daftar Pustaka		
	Simpulan di karasi.		

Medan, Januari 2018

Pembimbing Proposal

Dr. IRFAN, SE, MM

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Medan..... H
M

Kepada Yth,
Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi UMSU
Di
Medan



Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
Konsentrasi : Kewirausahaan
Kelas/Semester : VII-1 Malam

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. ANALISIS Akuntabilitas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus): Desa Tegal Sari Kecamatan Nihal Kabupaten Kiambang
2. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan Desa Forum Perencanaan ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Desa (APB/DES) Di Desa Tegal Sari Kecamatan Nihal Kabupaten Kiambang

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Dr. Irfan, S.E., M.Si 11/2017

Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Rendahnya kemampuan peran camat dalam penyelenggaraan di Timpan Desa Tegal Sari
2. Rendahnya optimalnya penyelenggaraan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegal Sari
3. Rendahnya transparansi anggaran Desa dalam mempersiapkan pelaksanaan alokasi Dana Desa (ADD)

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

ANALISIS Akuntabilitas Penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pelaksanaan dan Penerimaan Anggaran Desa (Studi Kasus) Desa Tegal Sari Kecamatan Nihal Kabupaten Kiambang

Acc

Nomor Agenda : 60

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(Fitriani Saragih SE-MSi)

Pemohon

(ARI CANDRA)

Dikethuai Oleh Pembimbing

17/12/17

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

ada Yth,
ia/Sekretaris Program Studi
ltas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Medan



alamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : A R I C A N D R A

NPM : 1405170078

Tempat.Tgl. Lahir : T E G A L S A R I 15 M E I 1995

Program Studi : Akuntansi / Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L R P U T W O S A R I 99 B A R.
K O B B.

Tempat Penelitian : D E S A T E G A L S A R I

Alamat Penelitian : D E S A T E G A L S A R I K E C :
M I A T A L K A B : M A D I N A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan verifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Sekut saya lampirkan syarat-syarat lain:

Transkrip nilai sementara

Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Zulia Hanom SE. Msi
(ZULIA HANOM SE. Msi)

Wassalam
Pemohon

Ari Candra
(...ARI CANDRA...)



BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Sabtu, 20 Januari 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi berangkan bahwa :

N a m a : ARI CANDRA
N .P.M. : 1405170028
Tempat / Tgl.Lahir : TEGAL SARI, 15-05-1995
Alamat Rumah : JL.PURWOSARI GG.BARU NO.8 B
JudulProposal : ANALISIS AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS : DESA TEGAL SARI KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
I	- Uraian latar belakang - batasan masalah
II	- Teori dan pengelompokan - kerangka berpikir
III	- Revisi operasional - uraian penelitian
ny	ditambahkan referensi, daftar pustaka
mpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 20 Januari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

DR. IRFAN, SE, MM

Pembimbing

HJ. HAFSAH, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 20 Januari 2018 menerangkan bahwa:

Nama : ARI CANDRA
N .P.M. : 1405170028
Tempat / Tgl.Lahir : TEGAL SARI, 15-05-1995
Alamat Rumah : JL.PURWOSARI GG.BARU NO.8 B

JudulProposal : ANALISIS AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS : DESA TEGAL SARI
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Irfan, SE, MM 20/1/2018*

Medan, 20 Januari 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

DR.IRFAN, SE, MM

Pembanding

HJ.HAFSAH, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Dekan

H.JANURI, SE, MM. M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Dasar & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Nomor : 0145/II.3-AU/UMSU-05/C/2017 Medan, 24 Rabiul Awal 1439 H
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET 13 Desember 2017M

Kepada : Yth. Bapak / Ibu Pimpinan :
KANTOR DESA TEGAL SARI
Desa tegal Sari, Kec. Natal, Kab. Madina
Di.-
Tempat.

Bismillahirrahmanirahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : ARI CANDRA
NPM : 1405170028
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Peringgal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Nomor : 167 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2018
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 14 Jumadil Awal 1439 H
31 Januari 2018 M

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KANTOR DESA TEGAL SARI KEC. NATAL
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : ARI CANDRA
N P M : 1405170028
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA TEGAL SARI KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

NOMOR : 160 / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 20 JANUARI 2018
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : ARI CANDRA
N P M : 1405170028
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA TEGAL SARI KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL)
Pembimbing : **Dr. IRFAN, SE, MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **31 JANUARI 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : MEDAN
Pada Tanggal : 14 Jumadil Awal 1439 H
31 Januari 2018 M

Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

KECAMATAN NATAL
DESA TEGAL SARI

Alamat : Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 470/72/TS/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMARNO**
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Tegal Sari, Kec. Natal. Kab. Mandailing Natal
Alamat : Desa Tegal sari, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama **ARI CANDRA** benar-benar telah Menyelesaikan **RISET** di Kantor Desa Tegal Sari, dan Telah melaksanakan **RISET** dengan Baik.

Demikian Surat Pernyataan ini di perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan semestinya

Dikeluarkan di : Tegal Sari

Pada Tanggal : 31 Januari 2018

Kepala Desa Tegal Sari





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN NATAL
DESA TEGAL SARI

Alamat : Desa Tegal Sari, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 470/ 72 /TS/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **SUMARNO**
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Tegal Sari, Kec. Natal, Kabupatn Mandailing Natal.
Alamat : Desa Tegal Sari Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Nama **ARI CANDRA** benar-benar sudah berkunjung ke Desa Kami dan Sudah melaksanakan tugas dengan baik – baik, *Tugas melihat buku-buku Administrasi dan wawancara .*

Demikianlah surat pernyataan ini di perbuat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan semestinya.

Tegal Sari, 17 Desember 2017

Kepala Desa Tegal Sari,



SUMARNO

Lampiran 1

: Peraturan Desa : Tegal Sari
Nomor : 4 Tahun 2016
Tanggal : 01 Maret 2016

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA(RPJMDes)TAHUN 2016 -2021



DESA TEGAL SARI
KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN NATAL
DESA TEGAL SARI**

PERATURAN DESA TEGAL SARI

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGAL SARI

- Memandang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya harus sesuai dengan daftar skala prioritas Pembangunan Desa baik urusan Wajib (Pendidikan, kesehatan, sarana dan Prasarana, Sosial dan Budaya, Lingkungan Hidup, Pemerintahan serta fisik, ekonomi dan sosial budaya, serta Koperasi dan Usaha masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. bahwa RPJMDes tersebut merupakan rencana strategis Pembangunan Tahun 2016-2021 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Desa yang wajib ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tegal Sari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021
- Memangkat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4259);

**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN NATAL
DESA TEGAL SARI**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA**

(RPJMDes)

TAHUN 2016-2021

**DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA (PERDES)
DESA TEGAL SARI
NOMOR 4TA/JUN 2016**

**DESA TEGAL SARI
KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Lampiran I : 3/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN NATAL
DESA TEGAL SARI

Alamat : Desa Tegal Sari, Kec. Natal, Kabupaten Mandailing Natal – Sumatra Utara

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN PENGGUNAAN
ANGGARAN DANA DESA TEGAL SARI
TAHUN ANGGARAN 2017

ini, hari Kamis, Tanggal Lima Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, telah diadakan Musyawarah Penetapan Penggunaan Dana Desa Tegal Sari untuk Tahun Anggaran yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda. (Daftar Hadir Terlampir).

Berita Acara ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Tegal Sari, 15 Juni 2017
Kepala Desa Tegal Sari



SUMARNO.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILINGN NATAL
KECAMATAN NATAL

Jalan Pahlawan No. 07 Kode Pos 22987

Nomor
Lampiran
Peta

: 900 / 342 / 2017
: Penting
: Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Tentang APBDesa TA. 2017

Natal, 10 Juli 2017
Kepada Yth;
Bapak Kepala Desa Tegal Sari
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara Kepala Desa Tegal Sari Nomor : 900 / sr / 2017 tanggal 10 Juli 2017
tentang Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun Anggaran 2017.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa Tegal Sari Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan :


- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rincian Dana Desa
setiap Desa Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Tahun 2017.
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 11 dan 12 Tahun 2017 Tentang Pagu Alokasi Dana
Desa.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa
Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017



**DESA TEGAL SARI
KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL
PROPINSI SUMATERA UTARA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. (Transkrip Wawancara)

A. Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa.

- 1. Berapa Dana ADD Yang Turun Dari Pemerintah Pusat dan Di Alokasikan untuk Apa aja Dana Tersebut? Tolong diberi penjelasannya.....**
- 2. Bagaimana Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa?**
- 3. Bagaimana Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa?**
- 4. Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa, serta Manfaatnya apa saja?**
- 5. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban mengenai Pelaksanaan Pembangunan terkait Alokasi Dana Desa?**

B. Wawancara dengan Masyarakat Desa Sidorejo

- 1. Bagaimana Transparansi Dana mengenai dana ADD?**
- 2. Untuk partisipasi masyarakatnya Gimana Pak?**
- 3. Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan masyarakat?**

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 2. (Hasil Wawancara)

A. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa beserta Perangkat Desa

- 1) Dana yang diberikan kepada Desa kami senilai Rp 400.0000.000 (empat ratus juta rupiah), pada tahap pertama, dan itu kami alokasikan dan kami gunakan untuk membangun jalan inti desa Tegal Sari (jalan Rap Beton), membangun 1 jembatan irigasi dan 1 unit ambulance desa untuk membantu masyarakat desa Tegal Sari.
- 2) Pengelolaan alokasi dana desa di desa kami bisa dikatakan baik karena tidak menemui masalah yang cukup besar hanya masalah yang wajar terjadi.
- 3) Perencanaan ADD di desa kami mengikutsertakan masyarakat desa untuk merencanakan pengelolaan ADD agar tidak terjadi permasalahan internal antara masyarakat dengan aparatur desa.
- 4) Kalau cerita kendala mungkin ada tapi kendala yang terjadi itu datang di sebabkan oleh alam (cuaca), pengalaman tentang pengelolaan ADD, dan jarak pembelian bahan baku yang terlalu jauh dari desa kami.
- 5) Pertanggung jawaban kami sebagai pengelola ADD, ya jika uangnya di bangunkan untuk pembangunan ya pertanggung jawabannya mudah, jika ada uang ya kita bangun sesuai dengan apa yang di rencanakan. Jika uang di pakai untuk pembangunan masyarakat juga tahu dan bisa di pertanggungjawabkan kepada pemerintahan daerah


B. Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Tegal Sari

- 1) Kalau di tanya masalah transparansi mengenai ADD ya bisa dikatakan Baik, karena pembangunannya nyata ada, dan sesuai dengan perencanaan, dan pengelolaan nya di lakukan oleh masyarakat desa tegal sari sendiri
- 2) Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa ya kami saling membantu dan saling berpartisipasi untuk pembangunan desa kami sendiri agar lebih sejahtera.
- 3) Iya , aparat desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan ADD dan dalam pembangunan desa juga menggunakan masyarakat desa Tegal Sari juga

Lampiran Foto - Foto



Data : Foto pembuatan jembatan Desa Tegal Sari



Data ; Foto jalan Rabat Beton Desa Tegal Sari



Data : Mobil Ambulance Desa Tegal Sari